

BAB IV

MA'ANIL HADITS TENTANG MAYAT DIADZAB KARENA DITANGISI KELUARGANYA

Bab ini menguraikan pandangan umum tentang mayit diadzab karena ditangisi keluarganya. Biasanya biasa disebut dengan nihayah (meratapi mayit). Perlu untuk mengetahui ma'na yang terkandung dalam teks hadits, karena pemahaman masyarakat pada umumnya sangat beragam. Selain itu, nihayah (meratapi mayit) dalam wujud kehidupan menjadi sebuah kepercayaan dan sangat diyakini kebenarannya.

A. Hadits Tentang Mayat Diadzab karena Ditangisi Keluarganya Persepektif Ma'anil Hadits

Bagi Umat Islam pada umumnya, memahami hadits Nabi adalah hal yang penting. Namun tidak banyak orang yang dapat memahami hadits tersebut. Kurangnya pedoman dan wawasan yang memadai menjadi salah satu penyebabnya.

Probematika memahami hadits sebenarnya telah diupayakan solusinya oleh para cendekiawan muslim para ulama ahli hadits melalui gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang mereka dalam kitab-kitab syarh maupun lainnya. Walaupun demikian, masih banyak hal yang harus dikaji kembali mengingat adanya kemungkinan faktor-faktor yang belum dipikirkan dan perlu dipikir ulang dalam wilayah yang melingkupi pemahaman teks hadits.

1. Teks-teks Hadits tentang Larangan Nihayah

Dalam melakukan penelusuran hadits, penulis menggunakan metode melalui kata atau lafadz pada matan. Dengan menelusuri lafadz hadits yang terdapat matan *الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَيْحَ عَلَيْهِ* dengan penggalan kata yang ditelusuri *الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ* dengan *نَيْحَ عَلَيْهِ*. Setelah ditelusuri menggunakan CD ROM Maktabah Syamilah, penulis menemukan hadits tersebut dari beberapa kitab hadits, yakni:

- a. Kitab *Shahih al-Bukhari* karya Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, hadits nomor 1292.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ،، الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَبَحَ عَلَيْهِ ،، . تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى .¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan berkata, telah mengabarkan bapakku, bapakku dari Syu’ban dari Qatadah dari Sa’id Al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari bapaknya radhiallahu ‘anhuma dari Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atasnya”.

- b. Kitab *Shahih Muslim* karya Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, hadits nomor 2182.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ (الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَبَحَ عَلَيْهِ) .²

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar berkata, telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far berkata, telah diceritakan kepada kami Syu’bah berkata, saya mendengar Qatadah memceritakan dari Sya’id bin Musayyabi, dari Ibnu Umar, dari Umar. dari Nabi SAW bersabda: “Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atasnya”.

- c. Kitab *Sunan ibn Majah* karya Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Quzauni, nomor hadits 1593.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا شَادَانِ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْوَلِيدِ . قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

¹ Abi Abdillah bin Ismail, *Shohih Bukhori Juz 1* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 328.

² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Beirut: Dar al-Jadidah, tth). dalam CD al-Maktabah al-Syamilah

: - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)³.

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata, telah diceritakan kepada kami Syadan berkata. Dan telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin al-Walid. Berkata telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Dan telah diceritakan kepada kami Nasrun bin Ali berkata, telah diceritakan kepada kami Shomad dan Wahab bin Jarir berkata, telah diceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musibi dari Ibnu 'Umar dari 'Umar bin Khattab dari Nabi SAW bersabda: "Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atasnya".

d. Kitab *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal* karya Ahmad bin Hambal Abu 'Abdullah al-Syibani, nomor hadits 366.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بِنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)⁴.

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Abdullah berkata, telah diceritakan kepadaku Abi berkata, telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah diceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musibi dari Ibnu 'Umar dari 'Umar ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atasnya".

Hadits diatas menegaskan bahwa mayat akan diadzab didalam kubur karena ditangisi atasnya. Dari sini muncul pemikiran, mengapa orang lain yang menangisi tetapi yang mendapatkan adzab si mayatnya? Maka dari itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis menggunakan teori Ilmu Ma'anil Hadits yaitu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadits Nabi Saw dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks *semantic* dan struktur *linguistic* teks hadits, konteks munculnya

³ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Quzauni, *Sunan Ibnu Majah juz 2* (Beirut: Dar al-Fikri, tth), dalam CD al-Maktabah al-Syamilah

⁴ Ahmad bin Hambal Abu 'Abdullah al-Syibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal juz 6* (Al-Qohar: Muasisah al-Qurtubi, tth), dalam CD al-Maktabah al-Syamilah

hadits, posisi dan kedudukan Nabi Saw ketika menyampaikan hadits, konteks audiens yang menyertai Nabi Saw, serta bagaimana menggabungkan teks hadits masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga dapat menangkap maqashid secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang selalu dinamis⁵. Jadi, dalam memahami hadits Nabi itu memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek yang akan dibahas penulis dibawah ini agar hadits tetap relevan dizaman modern ini.

Objek kajian ilmu M'anil Hadits ada dua objek kajian, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ilmu Ma'anil Hadits adalah redaksi hadits-hadits Nabi Saw, mengingat ilmu Ma'anil Hadits merupakan cabang ilmu hadits. Sedangkan objek formalnya adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut. Karena ilmu Ma'anil Hadits berkaitan dengan bagaimana memberi makna dan memproduksi makna (meaning) terhadap sebuah teks hadits⁶. Dalam pembahasan ini yang menjadi objek material yaitu redaksi hadits tentang mayit diadzab karena ditangisi keluarganya yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَحْبَبَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
«،الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا يَنْحَى عَلَيْهِ»، . تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى .⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan berkata, telah mengabarkan bapakku, bapakku dari Syu’ban dari Qatadah dari Sa’id Al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari bapaknya radhiallahu ‘anhuma dari Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atasnya”. (H.R. Bukhari)

Adapun objek formalnya yaitu bagaimana Ilmu Ma'anil Hadits akan melihat atau memandang pesan redaksi hadits diatas agar mendapatkan makna yang relevan dengan konteks sekarang.

⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 4.

⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 11.

⁷ Abi Abdillah bin Ismail, *Shohih Bukhori Juz 1* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 328.

Agar mendapatkan pemahaman yang bisa diterima dengan akal menurut teori ilmu ma'ani hadits, langkah awal penulis mencari referensi kitab-kitab syarh hadits, karena dalam kitab-kitab tersebut memuat penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan sebab munculnya hadits tersebut yang disampaikan oleh para Ulama Ahli Hadits.

2. Kitab-kitab Syarh Hadits

- a. Kitab Syarh Hadits 'Umdah al-Qari Syarh Shohih al-Bukhari karya Badru al-Din al-'Aini al-Hanafi.

قُلْتُ وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ وَعَنْ عُمَرَ وَعَنْ أَنَسٍ وَعَنْ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَمْرَانَ ابْنِ حَصِينٍ وَالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَلْمَانَ وَسَمْرَةَ وَامْرَأَةَ أَبِي مُوسَى فَحَدِيثُ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايَعَاتِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نُعْصِيَهُ فِيهِ أَنْ لَا نَحْمِشَ وَجْهًا وَلَا نَدْعُو وَيْلًا وَلَا نَشُقُّ جَيْبًا وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْرًا وَحَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنْجِرَنَّ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي (الْكَبِيرِ) عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثٌ مِنْ أَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَرَكُهُنَّ النَّاسُ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَوْلُهُمْ مَطْرَنَا بِنَجْمٍ كَذَا وَكَذَا. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَعَنَ النَّايِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ وَالْحَالِقَةَ وَالْوَأْتِمَةَ وَالْمَتَوَشِّمَةَ وَقَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ أَجْرٌ. وَحَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ قَالَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِنِّيَاحَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ بِحُرَّاسَانَ وَنَاحَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ هَهُنَا أَكَانَ يُعَذَّبُ بِنِّيَاحَةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَذَّبْتَ أَنْتَ. وَحَدِيثُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِي فَقَالَ يَا عَبَّاسُ ثَلَاثٌ لَا يَدْعُهُنَّ قَوْمُكَ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ وَالْإِسْتِمْطَارُ بِالْأَنْوَاءِ. وَحَدِيثُ سَلْمَانَ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْهُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْفُحْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ. وَحَدِيثُ سَمْرَةَ أَخْرَجَهُ الْبَزَارِيُّ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

وَحَدِيثُ امْرَأَةٍ أَبِي مُوسَى عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ
وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ حَرَقَ قَالَتْ امْرَأَةٌ أَبِي مُوسَى أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُ أَبِي دَوْمَةَ قَوْلُهُ مَنْ
حَلَقَ أَيَّ شَعْرُهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ إِذَا حَلَّتْ بِهِ قَوْلُهُ وَمَنْ سَلَقَ أَيَّ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ
الْمُصِيبَةِ وَقِيلَ أَنْ تَصِكَ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَأَنْ تَحْدَشَهُ وَيُقَالَ صَلَقَ بِالصَّادِ قَوْلُهُ وَمَنْ
حَرَقَ بِالْحَاءِ.⁸

Badru al-Din al-'Aini al-Hanafi menjelaskan tentang hadits nihayah diatas dalam kitab karya beliau yaitu kitab Syarh Hadits al-Qari Syarh Shohih al-Bukhari. Bahwasanya beliau menyampaikan beberapa hadits yang diriwayatkan dari seorang perempuan yang jual beli, Umar, Anas, Amr bin 'Aff, Ibnu Umar, Imron bin Hasyim, Abbas bin 'Ab, Salman, Samrah, dan Istrinya Abi Musa.

Penjelasan beliau dalam memahami hadits nihayah itu masih dimaknai secara tekstual. Dan penjelasan dari beberapa keterangannya bahwa nihayah diartikan sebagai kegiatan meratap yang sampai mengeraskan suara, mencakar wajah, berdoa kemalangan, merobek pakaian serta menjabak-jabak rambut ketika ditinggal salah satu anggota keluarganya meninggal. Hal tersebut merupakan suatu larangan Rasulullah SAW, karena meratap adalah salah satu kegiatan atau kebiasaan orang jahiliyah yang tidak baik. Sebagaimana dijelaskan dari keterangan beliau yang diambil dari riwayat hadits yang sanadnya berbeda dan matan haditsnya juga berbeda, tetapi maknanya sama yaitu larangan meratap atau nihayah. Adapun keterangan yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Hadits dari perempuan yang jual beli (tidak disebutkan namanya) diriwayatkan dari Abi Dawud darinya, perempuan tersebut berkata: "Rasulullah menuntut agar kita tidak mendurhakainya, agar tidak mencakar wajah, tidak berdoa mendapatkan kemalangan, tidak merobek saku serta tidak menjabak-jabak rambut. Hadits tersebut tampak melarang orang meratap yang sampai menyakiti diri sendiri.

⁸ Badru al-Din al-'Aini al-Hanafi, 'Umdah al-Qari Syarh Shohih al-Bukhari juz 12. Hlm. 315. al-Maktabah al-Syamilah

Hadits dari shahabat Umar darinya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah serta hadits dari Annas diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah saw menuntut para wanita ketika mereka berjual beli untuk tidak merata. Riwayat hadits yang disampaikan ini juga melarang meratap.

Hadits Amr bin 'Auf yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani di dalam kitab al-Kabir dari Katsir bin Abdillah al-Muzami dari kakeknya, ia berkata: "Rasulullah bersabda tiga perbuatan orang-orang jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh manusia yaitu mencemarkan nama baik dalam nasab, meratap dan perkataan mereka yang percaya dengan ilmu perbintangan dan sebagainya. Dari riwayat ini juga melarang meratap karena itu perbuatan orang jahiliyah.

Riwayat hadits yang lainnya yaitu, dari Ibnu Umar yang diriwayatkan dari al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang meratap, yang menguping, gundul, bertato atau minta ditato. Rasulullah saw berkata: "tidak ada pahala bagi perempuan yang mengikuti jenazah. Dari sini juga tampak bahwa Rasulullah melarang seorang wanita salah satunya adalah meratap.

Hadits dari Imran bin Khasil yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i darinya: "Ia berkata mayit itu diadzab sebab ratapan keluarganya terhadapnya, ada seorang laki-laki yang berkata padanya, apakah engkau tidak melihat seorang laki-laki yang mati ditanah Khurasan dan keluarganya meratapinya disini, apakah mayit tersebut diadzab sebab ratapan keluarganya? Kemudian Imran berkata: "Rasulullah saw hal tersebut dan engkau berbohong hadits dari Abas bin Abdul Muthalib yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dalam kitab al-Kabir. Darinya Ia berkata: Rasulullah saw memegang tanganku, kemudian beliau berkata: "Wahai Abbas, tiga hal yang tidak ditinggalkan kaummu yaitu menyebarkan nama baik dalam nasab, meratap, dan meminta hujan dengan batu. Hadits tersebut juga memberi pesan bahwa kita dilarang meratapi mayit sebab si mayit akan disiksa kalau diratapi.

Kemudian hadits riwayat lainnya dari salman yang diriwayatkan oleh Imam ath-Thabrani dari Nabi saw, Ia berkata: “tiga hal yang termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu bangga dalam keturunan, mencemarkan nama baik dalam nasab dan meratap.

Hadits dari Samrah yang diriwayatkan oleh al-Bazar dari Nabi, ia berkata: “mayit diadzab sebab ratapan terhadapnya”. Hadits tersebut mengandung pesan larangan nihayah, karena bisa menjadi sebab si mayit mendapatkan adzab.

Rasulullah SAW juga tidak mau mengakui kita termasuk dalam golongannya kalau mempunyai kebiasaan meratap. Seperti hadits dari Istri Nabi Musa yang diriwayatkan Abi Dawud, ia berkata: “Rasulullah saw bersabda tidak termasuk golongan kita perempuan yang gundul dan berteriak-teriak, merobek-robek baju.

Istrinya Abi Musa yaitu Ummu Abdillah binti Abi Daumah, ucapan “man halaqo” maksudnya seseorang yang mengundul rambutnya ketika mendapatkan musibah. “wa salaqo” maksudnya mengeraskan suaranya ketika mendapatkan musibah dan dikatakan mencakar wajahnya dikatakan lagi dengan lafadz “sholaqo” memakai shod dan “kholaqo” dengan kho’.

b. Kitab Syarh Hadits Subulus Salam karya Muhammad bin Isma’il al-Amiri al-Kahlani al-Shon’ani.

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمَيْتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَبِيحَ عَلَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَوْهُمَا أَيُّ الشَّيْخَيْنِ كَمَا دَلَّ لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمَا الْمُرَادُ بِهِ (نَحْوُهُ) أَيُّ نَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ (عَنِ الْمُعَيَّرَةِ بِنِ شُعْبَةَ) الْأَحَادِيثُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ. وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى تَعَذِّبِ الْمَيْتِ بِسَبَبِ النَّبِيحَةِ عَلَيْهِ. وَقَدْ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَذِّبُهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ. وَاحْتَلَفَتِ الْجَوَابَاتُ. فَأَنْكَرْتُ عَائِشَةَ ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَاحْتَجَّتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَرْرُ وَارْرَةَ وَرَزَّ أُخْرَى} وَكَذَلِكَ أَنْكَرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَاسْتَبَعَا الْقُرْطُبِيُّ إِنْكَارَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَاهُ عِدَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَا وَجْهَ لِإِنْكَارِهَا مَعَ إِمْكَانِ تَأْوِيلِهِ، ثُمَّ جَمَعَ الْقُرْطُبِيُّ بَيْنَ حَدِيثِ التَّعَذِّبِ وَالْآيَةِ بِأَنَّ قَالَ: خَالَ الْبُرْزَخَ يُلْحِقُ بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا وَقَدْ جَرَى التَّعَذِّبُ فِيهَا بِسَبَبِ ذَنْبِ الْغَيْرِ كَمَا

يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ مِنْكُمْ خَاصَّةً } فَلَا يُعَارِضُ حَدِيثُ التَّعْذِيبِ، آيَةٌ { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } لِأَنَّ الْمَرَادَ بِمَا الْإِحْبَارُ مِنْ حَالِ الْأَجْرَةِ وَاسْتَفْوَاهِ الشَّارِحِ. وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى تَأْوِيلِهِ بِوُجُوهٍ.

الأول: للبخاري أنه يُعَذِّبُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ سُنَّتَهُ وَطَرِيقَتَهُ وَقَدْ أَقْرَبَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ فِي حَيَاتِهِ فَيُعَذِّبُ لِذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ. فَالْمَرَادُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يُعَذِّبُ بِنَعْصِ بِنَاءِ أَهْلِهِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ قَدْ يُعَذِّبُ الْعَبْدَ بِفِعْلٍ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهِ سَبَبٌ.

الثاني: المراد أنه يُعَذِّبُ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَبْكِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْجُمْهُورِ قَالُوا: وَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ الْقَدَمَاءِ كَمَا قَالَ طَرْفَةُ بْنُ الْعَبْدِ:

إِذَا مِتُّ فَابْكِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ... وَشَقِيَّ عَلَيَّ الْجَنِّبَ يَا مُعَبَّدُ

وَلَا يُلْزَمُ مِنْ وَفُوعِ الْبَيَاحَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ امْتِنَالًا لَهُ أَنْ لَا يُعَذِّبُ لَوْ لَمْ يَمْتَنِلُوا بِلِ يُعَذِّبُ بِمَجْرَدِ الْإِنْصَاءِ، فَإِنْ امْتَنَلُوهُ وَنَاحُوا عَذِّبَ عَلَى الْأَمْرَيْنِ: الْإِنْصَاءِ لِأَنَّهُ فِعْلُهُ، وَالْبَيَاحَةُ لِأَنَّهَا بِسَبَبِهِ.

الثالث: أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْكَافِرِ وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُعَذِّبُ بِذَنْبِ غَيْرِهِ أَصْلًا وَفِيهِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى فَإِنَّ الْكَافِرَ لَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ ذَنْبُ غَيْرِهِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: - لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

الرابع: أَنَّ مَعْنَى التَّعْذِيبِ تَوْيِيحُ الْمَلَائِكَةِ لِلْمَيِّتِ بِمَا يُنْدِبُهُ بِهِ أَهْلُهُ كَمَا رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُرْسَى مَرْفُوعًا: "الْمَيِّتُ يُعَذِّبُ بِكَيْفِ الْحَيِّ، إِذَا قَالَتِ النَّائِحَةُ: وَأَعْضَدَاهُ وَأَنَاصِرَاهُ وَكَاسِيَاهُ جِلْدَ الْمَيِّتِ وَقَالَ: أَنْتَ عَضُدَاهَا؟ أَنْتَ نَاصِرُهَا؟ أَنْتَ كَاسِيُهَا؟" وَأُخْرِجَ مَعْنَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

الخامس: أَنَّ مَعْنَى التَّعْذِيبِ تَأَلُّمُ الْمَيِّتِ بِمَا يَقَعُ مِنْ أَهْلِهِ مِنَ الْبَيَاحَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُ يُرْقُ لَهْمٌ، وَإِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ وَقَالَ، الْقَاضِي عِيَّاضٌ، هُوَ أَوْلَى الْأَقْوَالِ وَاحْتَجَّجُوا بِحَدِيثِ فِيهِ: "أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ امْرَأَةً عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى ابْنَتِهَا وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا بَكَى اسْتَعْبَرَ لَهُ صَوْبِحَتَهُ، يَا عِبَادَ اللهِ لَا تُعَذِّبُوا إِخْوَانَكُمْ . وَاسْتَدَلَّ لَهُ أَيْضًا أَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تَعْرُضُ عَلَى مَوْتَاهُمْ وَهُوَ صَحِيحٌ. وَنَمَّةٌ تَأْوِيلَاتٍ أُخْرَى وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَشْفَ مَا فِي الْبَابِ.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "شَهِدْتُ بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (تُدْفَنُ) وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَدَبَّرَ الْوَأَقِدِيُّ وَعَظِيمٌ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ الْبِنْتَ أُمُّ كُثُومٍ، وَقَدْ رَدَّ الْبُخَارِيُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ إِنَّهَا رُقِيَّةٌ بِأَنَّهَا مَاتَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَدْرِ فَلَمْ يَشْهَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفْنَهَا⁹.

Muhammad bin Isma'il al-Amiri al-Kahlani al-Shon'ani dalam karyanya kitab *Subulus Salam* mengomentari hadits tentang mayit diadzab karena ditangisi keluarganya, bahwasanya yang meriwayatkan pertama kali adalah Imam Bukhari Muslim, sebagaimana yang ditandai dengan kata mutafaqul alaih. Sebagaimana hadits Ibnu Umar yaitu hadits dari (Ibnu al-Mughirah bin Syu'bah) hadits-hadits dalam kitab ini sangatlah banyak. Didalamnya menjelaskan bukti atas penyiksaan mayit sebab ratapan atasnya, sungguh penyiksaan tersebut. Sesungguhnya penyiksaan mayit sebab perbuatan orang lain. Tanggapan atau respon terhadap hadits tersebut berbeda-beda.

Aisyah menyangkal hadits tersebut atas Umar dan putera laki-laknya yaitu Abdullah. Dan Aisyah mengajukan argument firman Allah ta'ala: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) artinya "Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain" dan begitu juga Abu Hurairah memungkirinya. Imam al-Qurtubi mendiskualifikasi pengikaran Aisyah dan menjelaskan bahwasanya hadits tersebut diriwayatkan oleh beberapa shahabat. Maka tidak ada alasan untuk mengingkarinya beserta kemungkinan takwilnya, kemudian Imam al-Qurtubi mengumpulkan antara hadits ta'dzib dan ayat. Beliau berkata keadaan alam barzah (kubur) itu mengikuti keadaan dunia sungguh penyiksaan kubur terjadi sebab orang lain. Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan pada firman Allah ta'ala: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ)

⁹ Muhammad bin Isma'il al-Amiri al-Kahlani al-Shon'ani, *Subulus Salam* juz 2. hlm. 116. al-Maktabah al-Syamilah

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ (وَازِرَةٌ) maka hadits ta'dzib tidak bisa diperselisihkan dengan ayat (وَازِرَةٌ) (وَازِرَةٌ), karena sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah berita-berita dari keadaan diakhirat dan agar membuat seseorang lebih taqwa. Mayoritas ulama mentakwilnya dengan beberapa sudut pandang:

Pertama: Imam Bukhari berpendapat, bahwasanya mayit diadzab sebab ratapan tersebut, ketika ratapan tersebut merupakan kebiasaannya dan doktrinnya. Sungguh keluarga mayit mengakui hal tersebut dalam kehidupannya (mayit) maka mayit diadzab karena hal tersebut. Jika hal tersebut tidak termasuk doktrinnya maka tidak diadzab.

Yang dimaksud pada penjelasan ini sesungguhnya mayit diadzab sebab sebagian dari tangisan keluarganya. Walhasil, sesungguhnya terkadang seorang hamba diadzab sebab perbuatan orang lain ketika didalamnya terdapat beberapa sebab.

Kedua: Yang dimaksud dari hadits tersebut bahwasanya mayit diadzab ketika mayit berwasiat agar orang lain menangisinya. Hal tersebut merupakan ta'wil dari jumhur Ulama. Jumhur berkata: "sungguh hal tersebut terkenal pada orang-orang dahulu sebagaimana yang dikatakan Tharfah bin 'Abd: "ketika aku mati maka tangisilah aku, sebab aku adalah keluargamu dan robeklah sakumu wahai Mu'bad".

Dan tidak mewajibkan terjadinya ratapan dari keluarga mayit sebagai kepatuhan terhadapnya. Maka mayit tidak diadzab, jika keluarganya tidak menaatinya, tetapi mayit diadzab semata-mata karena wasiat mayit, maka jika keluarga mayit menaatinya dan meratapinya maka mayit diadzab atas dua perkata yaitu sebab wasiat, karena sesungguhnya wasiat tersebut adalah perbuatannya dan yang kedua sebab ratapan, karena sesungguhnya ratapan tersebut terjadi sebab wasiat mayit.

Ketiga: Sesungguhnya hadits tersebut khusus bagi orang kafir dan sesungguhnya orang mukmin tidak disiksa sebab dosa orang lain. Pada dasarnya orang mukmin, tidak menanggung dosa orang lain. Sebagaimana

firman Allah ta'ala (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). Jadi hadits tersebut tidak berlaku untuk orang mukmin, tapi untuk orang kafir saja.

Keempat: Sesungguhnya ma'na dari ta'dzib adalah celaan atau teguran Malaikat pada si mayit sebab ratapan keluarganya sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Abi Musa (Marfu'): "Mayit disiksa sebab tangisan orang yang hidup ketika siperatap berkata: "Aku akan menolonna dan dia berkata: "kamukah penolongnya? Kamukah penolongnya? (Imam Ibnu Majah dan at-Tirmidzi yang mengeluarkan ma'na hadits tersebut).

Kelima: Sesungguhnya ma'na ta'dzib adalah mayit merasa sakit sebab apa yang terjadi pada keluarganya baik dari ratapan dan lainnya karena sesungguhnya mayit dicintai keluarganya. Takwil ini adalah pendapat Muhammad bin Jarir dan lainnya. Al-Qodi'yyat berkata: "takwil tersebut adalah lebih utama-utamanya pendapat dan mereka menggunakan dalil dalam suatu hadits, bahwasanya Rasul saw mencegah seorang wanita menangisi anak laki-lakinya", lalu Rasul saw berkata: "sesungguhnya salah satu dari kalian ketika menangis, wahai hamba-hamba Allah, janganlah kalian siksa saudara-saudara kalian". Al-Qodi'yyad menyimpulkan bahwa perbuatan hamba berimbas terhadap keluarga mereka yang meninggal.

Selain menjelaskan tentang sebab-sebab dibalik hadits tentang mayit diadzab di dalam kubur karena ditangisi terhadapnya, disini juga disampaikan bahwa Rasulullah saw pernah menangis ketika ditinggal putrinya kembali ke Rahmatullah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Annas ra beliau berkata: "Aku melihat anak perempuan Rasulullah saw dimakamkan dan Rasulullah saw duduk diatas kubur lalu aku melihat kedua matanya meneteskan air mata". Imam al-Waqidi telah menjelaskan didalam riwayatnya bahwa anak perempuan tersebut adalah Ummu Kultsum. Ada juga yang berpendapat bahwa yang meninggal itu adalah putrinya yang bernama Ruqayyah, namun Imam Bukhari menolak pendapat seseorang yang berkata anak perempuan tersebut adalah Ruqoyyah, sebab Ruqayyah

wafat ketika Rasulullah dalam perang Badar, sehingga Rasulullah tidak menyaksikan pemakamannya.

c. Kitab Syarh Bulugh al-Maram karya 'Athiyah bin Muhammad Salim.

عَذَابُ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ بِمَا يُنَاحُ عَلَيْهِ
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمَيِّتُ
يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هَذَا الْحَدِيثُ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ يَجْعَلُهُ مَوْضِعَ إِشْكَالٍ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ مَا نَاحَ،
وَالَّذِي نَاحَ إِنَّمَا هُوَ غَيْرُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ، فَلِمَاذَا يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
{ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } [النجم: ٣٩]، وَقَالَ: { وَلَا تَرُزُ وَازِرَةً وَرُزُّ
أُخْرَى } [الأنعام: ١٦٤]؟ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ طَبِيعَةَ أَهْلِهِ وَذَوِيهِ، فَإِذَا
كَانَ مِنْ صَبِيعَةِ أَهْلِهِ النَّبَاحَةَ عَلَى الْمَيِّتِ، وَقَدْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَإِنْ كَانَ رَاضِيًا بِمَا
يَفْعَلُ أَهْلُهُ مِنَ النَّبَاحَةِ وَمِنْ يَنْهَاهُنَّ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ أَمْرُهُنَّ.

أَيُّ: أَنَّ السَّاكِنُ عَنِ الْمُنْكَرِ مُشَارِكٌ، كَمَا قِيلَ: السَّمَاعُ لِلدَّمِ شَرِيكَ لِقَائِلِهِ،
وَمِصْعُهُ الْمَأْكُولِ شَرِيكَ بِلَاكِن. فَتَأَلَّوْا: إِنَّمَا أَنْ يُوصِي بِأَنْ يُنَاحَ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلَ
صَرَفُهُ إِذَا مِتُّ فَأَنْعَيْتُ بِمَا أَنَا أَهْمُهُ وَشَمَيْتُ عَلَيَّ الْجَيْبَ يَابِتَةً مَعْبَدٌ فَأَوْصَى زَوْجَتَهُ أَنْ
تُثَدِّبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ جَاهِلِيٌّ.

فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ يَعْرِفُ مِنْ صَبِيعَةِ أَهْلِهِ النَّبَاحَةَ، فَعَلَيْهِ -بِرَاءةٌ لِذِمَّتِهِ وَخُرُوجًا مِنَ
الْعَهْدَةِ- أَنْ يَنْعَهُنَّ وَيَنْهَاهُنَّ، وَيُوصِي بِعَدَمِ النَّبَاحَةِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ زَالَ عَنْهُ
الْحَرْجُ وَالْإِثْمُ وَلَوْ خَالَفَنَ وَصِيَّتَهُ، وَهَنْ يَنْحَمَلَنَّ إِثْمَهُنَّ، وَلَا يُصِيبُهُ مِنْ فِعْلِهِنَّ شَيْءٌ،
أَمَّا إِذَا سَكَتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَسْمَعُ هَذَا الْمُنْكَرَ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشَارِكًا، وَيُعَذَّبُ
بِذَلِكَ.

وَجَاءَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُوَاخَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ مَرَضَ وَأَعْمِيَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ أَبْقَيْتَهُ مِنَ الْعُمْرِ فَعَافِهِ .
تُمْ أَفَاقَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَعَدْتُ عُوثِيْتُ فِيمَا تَقُولُهُ أُمِّي، كَأَنْتَ تَقُولُ: وَاسْنَدَاهُ!
قَالَ: فَكُلَّمَا قَالَتْ شَيْئًا أَتَى مَلَكٌ يَقُولُ: أَأَنْتَ كَذَلِكَ؟ أَأَنْتَ كَذَلِكَ) إِذَا: إِنْ

عَلِمَ الْإِنْسَانُ مِنْ أَهْلِهِ تِلْكَ الْحَالَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَّ بِمَنْعِهَا، فَإِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَبَعْدَ النَّهْيِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَرَفَ وَسَكَتَ، فَكَأَنَّهُ رَاضٍ وَمُتَمَرِّ عَلَى مَا يَعْلَمُ، فَيُلْحِقُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.¹⁰

Pembahasan mengenai matan hadits “Siksaan mayit dalam kuburan sebab ratapan terhadapnya”. Banyak dipahami oleh masyarakat bahwa mayit itu diazab karena diratapi oleh keluarganya dijelaskan oleh ‘Athiyah bin Muhammad Salim dalam kitabnya yaitu Syarh Bulugh al-Maram. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw bersabda: “Mayit diazab didalam kuburnya sebab diratapi atasnya”. Sesungguhnya mayit itu disiksa karena ratapan dan yang meratapi adalah orang lain yang masih hidup, maka karena apa mayit tersebut diazab? Allah telah berfirman dalam surah an-Najm:39 yang artinya: (dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya) dan surah al-An’am:164 yang artinya: (setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain) ? Sebagaimana Ulama ahli hadits berkata: “sesungguhnya mayit mengetahui watak keluarganya ketika salah satu watak dari keluarganya tersebut adalah meratap atas mayit dan ketika terjadi kematian ia ridho terhadap apa yang dilakukan keluarganya yaitu meratap dan ia tidak mencegahnya maka seakan-akan ia memerintahnya.

Maksudnya adalah seseorang yang diam terhadap kemungkaran sama saja orang tersebut ikut serta didalamnya, sebagaimana dikatakan orang yang mendengar celaan orang lain (dibiarkan) maka orang tersebut ikut serta dalam mencela, makanan yang dimakan itu berimbas pada orang yang memakannya. Ulama ahli hadits berkata: “adakalanya seseorang berwasiat agar ia diratapi sebagaimana yang dilakukan Tharfah “ketika aku mati maka panggil-panggilah namaku, karena aku adalah keluargamu dan robeklah sakumu wahai Ibnatu Ma’bat (istrinya), kemudian dia berwasiat kepada

¹⁰ ‘Athiyah bin Muhammad Salim, *Syarh Bulugh al-Maram* juz 10. Dar al-Shutiyyah. dalam CD al-Maktabah al-Syamilah

Istrinya agar meratapinya setelah kematiannya, dan ini adalah perintah yang jahil. Ini adalah yang menyebabkan si mayit diadzab.

Ketika mayit mengetahui bahwa salah satu dari tabiat (watak) keluarganya meratap, maka dia bebas dari tanggung jawabnya dan keluar dari perwaliannya ketika ia mencegah dan melarang mereka melakukan hal tersebut, dan berwasiat untuk tidak meratapinya, ketika mereka melakukan hal tersebut, maka hilanglah dosa baginya walaupun keluarganya mengingkari wasiatnya dan keluarganya (wanita yang melakukan ratapan) menanggung atas dosa mereka, serta tidak ada sesuatu yang menimpanya karena perbuatan mereka, adapun ketika mayit (ketika masih hidup) diam saja padahal dia mengetahui bahwa kemungkaran ini akan terjadi, maka ia bersekutu pada kemungkaran itu dan dia akan diadzab sebab hal tersebut.

Oleh karenanya ketika seseorang tahu bahwa keluarganya dalam keadaan tersebut (ratapan) maka wajib baginya untuk berwasiat dengan mencegahnya. Apabila mereka melakukan hal tersebut (ratapan) setelah wasiat dan larangan tersebut maka tidak ada suatu apapun yang menimpanya (adzab), namun apabila ia tahu dan diam saja maka seakan-akan orang tersebut ridho dan mengakui terhadap apa yang ia ketahui, maka orang tersebut akan mendapatkan siksa dari ratapan tersebut. Wallahu Ta'ala A'lam.

3. Pendapat Ulama

Syaikh Muhammad al-Ghazali, juga berpendapat mengenai permasalahan hadits tersebut. Menurut beliau, sikap Ummul Mukmin (Aisyah) dapat dijadikan dasar untuk menguji kevaliditas sebuah hadits yang telah berpredikat shohih, dengan nash-nash al-Qur'an.

Beberapa orang dari kalangan pembaca menyanggah semua ini dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "orang mati disiksa karena tasngisan keluarganya" ialah bahwa ia "merasa tersiksa" atau "merasa sakit", dan bukannya "disiksa oleh Allah"¹¹.

¹¹ Syaikh Muhammad al-Ghazali. *Studi Kritik atas Hadits Nabi SAW antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Terj. Muhammad al-Baqir) (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), 31.

Menurut Imam al-Ghozali, penafsiran seperti itu adalah suatu penakwilan yang cukup halus. Dan jika kita terima penafsiran tersebut, dapatlah dikatakan bahwa hadits itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an al-Karim. Namun, untuk menerimanya, tidaklah mudah. Banyak kesulitan yang kita hadapi. Diantaranya ialah Aisyah bersumpah bahwa Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya Allah akan menambahkan siksaan atas orang kafir dengan adanya tangisan keluarganya". Jelas, dalam sabda beliau itu tidak disebutkan tentang orang mukmin. Tetapi, mungkin ada orang yang lalu bertanya, mengapa si kafir disiksa atas sesuatu yang tidak diperbuatnya? Bukankah yang demikian termasuk perbuatan aniaya? Jawabnya dapat dibaca dalam firman Allah swt: "...agar mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya, pada Hari Kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka telah disesatkan). Sungguh amat buruklah dosa yang mereka pikul itu" (an-Nahl: 25). Tambahan siksaan atas diri orang kafir ialah disebabkan ia merupakan penyebab kesesatan orang lain.

Sekali lagi, kami tidak hendak melemahkan suatu hadits yang masih bisa dishahihkan. Tetapi kami benar-benar berkeinginan agar setiap hadits dipahami, di dalam kerangka makna-makna yang ditunjukkan oleh al-Qur'an, baik secara langsung ataupun tidak¹².

B. Pemahaman Hadits tentang Mayit Diazdab karena Ditangisi Keluarganya

1. Metode Pemahaman Hadits

Mengingat Hadits ini sangat penting untuk dipahami maksudnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti hadits tersebut dengan menggunakan metode-metode yang sudah dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi. Adapun metode-metodenya yaitu sebagai berikut:

¹² Syaikh Muhammad al-Ghazali. *Studi Kritik atas Hadits Nabi SAW antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Terj. Muhammad al-Baqir) (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), 31-32.

a. Memahami Hadits sesuai Petunjuk al-Qur'an

Keharusan mengikuti hadits bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur'an. Hal ini karena hadits merupakan mubayyin terhadap al-Qur'an. Dengan demikian, antara hadits dengan al-Qur'an memiliki kaitan sangat erat, yang untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, untuk memahami hadits yang benar, harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Dengan mengutip pendapat Ibn al-Qayyim (w. 751 H/1350 M) dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqim*, Yusuf al-Qardhawi mengemukakan adanya hubungan yang signifikan antara sunnah dengan al-Qur'an¹³.

Diantara dalil al-Qur'an yang digunakan untuk perbandingan hadits diatas adalah:

Q.S. al-An'am: 164

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya:

"Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"¹⁴.

Maksud ayat tersebut adalah menegaskan bahwa seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Hal ini membuat tampak bertentangan dengan hadits yang secara tekstual menyebutkan bahwa, mayit akan disiksa karena ditangisi terhadapnya. Dengan demikian, masih perlu diteliti lebih lanjut dengan menerapkan metode pemahaman yang lainnya.

¹³ Agung Setiyawan, *Konsep Pendidikan Anak dalam Hadits Nabi SAW (KajianMa;anil Hadits Sunan Ibn Majah No 3661)*, Jurnal An Nur, Volume VII, Nomer 1, Juni 2015/1436H, hlm. 26.

¹⁴ Al-Qur'an surat al-An'am ayat 164. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen RI* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia. 2012). 150.

b. Menghimpun Hadits-hadits yang Setema

Menurut Yusuf al-Qardhawi, untuk menghindari kesalahan dalam memahami kandungan hadits yang sebenarnya, perlu menghadirkan hadits-hadits yang setema¹⁵.

Hadits Shohih al-Bukhari tersebut didukung oleh hadits-hadits yang setema, diantaranya:

1) Kitab *Shahih al-Bukhari* karya Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, hadits nomor 1292.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَحْبَبَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
«الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَجَحَ عَلَيْهِ»، . تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى .¹⁶

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan berkata, telah mengabarkan kepadaku. bapakku dari Syu`ban dari Qatadah dari Sa`id Al-Musayyab dari Ibnu ‘Umar dari bapaknya radhiallahu `anhuma dari Nabi Shallallahu `alaihiwasallam bersabda: “Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atasnya”.

2) Kitab *Shahih Muslim* karya Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, hadits nomor 2182.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ فَتَادَةَ
يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ)
الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَجَحَ عَلَيْهِ (.¹⁷

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar berkata, telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Ja`far berkata, telah diceritakan kepada kami Syu`bah berkata, saya mendengar Qatadah memceritakan dari Sya`id bin Musayyabi, dari Ibnu Umar, dari Umar, dari Nabi SAW bersabda: “Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atasnya”.

¹⁵ Suryadi, *Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 145.

¹⁶ Abi Abdillah bin Ismail, *Shohih Bukhori Juz 1* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 328.

¹⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Beirut: Dar al-Jadidah. tth). dalam CD al-Maktabah al-Syamilah

3) Kitab *Sunan ibn Majah* karya Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Quzauni, nomor hadits 1593.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا شَادَانُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ
ابْنُ الْوَلِيدِ . قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ
الصَّمَدِ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
: - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيَحَ عَلَيْهِ)¹⁸ .

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata, telah diceritakan kepada kami Syadan berkata. Dan telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar dan Muhammad bin al-Walid. Berkata telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Dan telah diceritakan kepada kami Nasrun bin Ali berkata, telah diceritakan kepada kami Shomad dan Wahab bin Jarir bertaka. telah diceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musibi dari Ibnu 'Umar dari 'Umar bin Khattab dari Nabi SAW bersabda: "Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atasnya".

4) Kitab *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal* karya Ahmad bin Hambal Abu 'Abdullah al-Syibani, nomor hadits 366.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيْبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيَحَ عَلَيْهِ)¹⁹ .

Artinya:

Telah diceritakan kepada kami Abdullah berkata, telah diceritakan kepadaku Abi berkata, telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah diceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musibi dari Ibnu 'Umar dari 'Umar ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Mayit akan diadzab di dalam kuburnya karena diratapi atasnya".

¹⁸ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Quzauni, *Sunan Ibnu Majah* juz 2 (Beirut: Dar al-Fikri. tth), dalam CD al-Maktabah al-Syamilah

¹⁹ Ahmad bin Hambal Abu 'Abdullah al-Syibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* juz 6 (Al-Qohar: Muasisah al-Qurtubi. tth). dalam CD al-Maktabah al-Syamilah

Hadits-hadits diatas cukup sebagai pendukung bahwa hadits tersebut shohih kualitasnya. Dari beberapa hadits diatas memiliki matan yang sama, namun sanadnya berbeda. Karena belum kelihatan titik penyelesaiannya, maka penulis harus melanjutkan penelitian ke metode yang berikutnya lagi.

c. Memahami Hadits sesuai dengan Latar Belakang, Situasi dan kondisi serta tujuannya (Asbab al-Wurud)

Asbab al-Wurud mempunyai peranan yang sangat penting untuk memahami suatu hadits dengan tepat. Sebab, biasanya hadits yang disampaikan Nabi SAW bersifat kasuistik, local kultural, bahkan temporal. Oleh karenanya, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadits sangat penting karena paling tidak dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadits. Dengan demikian, kita tidak terpaku dan terjebak pada bunyi teksnya hadits, semestara konteksnya diabaikan. Pemahaman hadits yang mengabaikan peranan asbab al-wurud akan cenderung bersifat kaku, bahkan kadang kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman²⁰.

Asbab al-Wurud hadits tersebut adalah bahwasanya mayit diadzab ketika mayit berwasiat agar orang lain menangisinya. Hal tersebut merupakan ta`wil dari jumhur Ulama. Jumhur berkata: "sungguh hal tersebut terkenal pada orang-orang dahulu sebagaimana yang dikatakan Tharfah bin `Abd: "ketika aku mati maka tangisilah aku, sebab aku adalah keluargamu dan robeklah sakumu wahai Ma`bat".

Dan tidak mewajibkan terjadinya ratapan dari keluarga mayit sebagai kepatuhan terhadapnya. Maka mayit tidak diadzab, jika keluarganya tidak menaatinya, tetapi mayit diadzab semata-mata karena wasiat mayit, maka jika keluarga mayit menaatinya dan meratapinya maka mayit diadzab atas dua perkata yaitu sebab

²⁰ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma`anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 51.

wasiat, karena sesungguhnya wasiat tersebut adalah perbuatannya dan yang kedua sebab ratapan, karena sesungguhnya ratapan tersebut terjadi sebab wasiat mayit.

d. Memastikan Makna Kata dalam Hadits

Dalam memahami makna hadits, kita harus mengetahui konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat tersebut. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari masa ke masa lainnya, dari lingkungan ke lingkungan yang lainnya²¹.

Karena makna boleh dimaknai sebagaimana makna yang berkembang sekarang, tetapi harus dikembalikan pada makna aslinya. Dan inilah yang membuat Yusuf al-Qardhawi berhati-hati dalam memastikan makna suatu kata tertentu dalam hadits.

Dari pemahaman matan hadits diatas, hadits tersebut menerangkan bahwa mayit disiksa di dalam kubur karena diratapi atasnya. Diratapi tersebut menggunakan kata nihayah yang artinya menangisi si mayit sampai histeris mengeraskan suara sambil memanggi-manggil si mayit, mencakar wajah sendiri, merobek pakaian serta menjambak-jambak rambut. Hal tersebut dilarang, karena merupakan salah satu kebudayaan yang tercela orang-orang jahiliyah.

2. Pendekatan Memahami Hadits

Pemahaman hadits kurang lengkap jika hanya dipahami hanya dengan metodenya saja, selain itu juga harus memperhatikan pendekatan dalam memahami suatu hadits agar mendapatkan makna yang relevan dizaman sekarang ini. Adapun pendekatan yang akan dipakai peneliti adalah melalui pendekatan:

a. Pendekatan Kebahasaan

Memperoleh pemaknaan dan pemahaman yang tepat dalam suatu hadits ternyata memang diperlukan adanya pendekatan bahasa. Hal tersebut karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi

²¹ Suryadi. *Memahami Hadits Nabi* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 187.

Muhammad Saw dalam menyampaikan berbagai hadits selalu dalam sebuah susunan yang baik dan benar²².

Pendekatan kebahasaan ini sangat diperlukan ketika menerjemahkan hadits dan syarh hadits sebagai penunjang pemahaman makna hadits yang dibukukan dalam bentuk bahasa Arab yang sudah dipaparkan oleh penulis.

b. Pendekatan Histori

Pendekatan historis dalam memahami hadits adalah memahami hadits dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadits²³.

Ulama ahli hadits berkata: “adakalanya seseorang berwasiat agar ia diratapi sebagaimana yang dilakukan Tharfa “ketika aku mati maka panggil-panggilah namaku, karena aku adalah keluargamu dan robeklah sakumu wahai Ibnu Ma’bat (istrinya)”, kemudian dia berwasiat kepada Istrinya agar meratapinya setelah kematiannya, dan ini adalah perintah yang jahil. Ini adalah yang menyebabkan si mayit diadzab.

c. Pendekatan Psikologis

Siapapun yang keluarganya meninggal dunia, ia akan bersedih dan menangis. Itu adalah fitrah dan naluri setiap manusia. Islam adalah agama yang sangat sejalan dengan fitrah kemanusiaan. Maka sebenarnya tidak masalah jika sekedar menangis sebagai ekspresi kesedihan yang wajar, jangan sampai mencakar-cakar wajah, merobek-robek pakaian, menjambak rambut dan mengeraskan ratapan. Hal tersebut tidak pernah dicontohkan Rasulullah saw. Adapun sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah saw ketika menimpa musibah adalah sebagaimana yang

²² Umma Farida, *Naqd Al-Hadits* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 154.

²³ Muhamad Nurudin, *Qawaid Syarh Hadits* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 40.

telah penulis ketahui dari syarh Subul al-Salam yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Annas ra beliau berkata: “Aku melihat anak perempuan Rasulullah saw dimakamkan dan Rasulullah saw duduk diatas kubur lalu aku melihat kedua matanya meneteskan air mata”. (H.R. Bukhari)

C. Analisis Data

Hadits tentang larangan nihayah atau meratapi anggota keluarga kita yang meninggal terdapat dalam berbagai kitab hadits, yaitu terdapat di kitab Shohih al-Bukhori, Shohih Muslim, Sunan Ibn Majah dan Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal. Matan hadits yang terdapat di kitab-kitab tersebut memiliki kesamaan teks, akan tetapi jalur periwayatannya atau sanadnya berbeda-beda.

Karena penelitian ini akan mencari makna hadits tersebut yang tampak bertentangan dengan Q.S. Al-An'am: 164, maka peneliti juga menggunakan beberapa kitab Syarh Hadits. Adapun kitab Syarh yang dipakai oleh peneliti adalah kitab 'Uqdah al-Qari Syarh Shohih Bukhari, Syarh Subulus Salam, dan Syarh Bulugh al-Maram. Didalam kitab-kitab tersebut banyak menghimpun pendapat para Ulama Hadits yang mengomentari tentang hadits larangan meratapi mayat. Pendapat yang mereka utarakan cukup beragam, tetapi peneliti lebih memilih pendapat yang diutarakan oleh Jumah Ulama karena yang lebih meyakinkan kebenarannya.

D. Hasil Penelitian

Hadits tentang larangan nihayah diatas jika ada sebab-sebab tertentu, jika kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi disekitar kita ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, pasti kerabat dan saudara dekatnya akan bersedih dan menangisinya, karena hal tersebut

adalah fitrah dan naluri setiap manusia. Islam adalah agama yang sangat sejalan dengan fitrah kemanusiaan

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Annas ra beliau berkata: “Aku melihat anak perempuan Rasulullah saw dimakamkan dan Rasulullah saw duduk diatas kubur lalu aku melihat kedua matanya meneteskan air mata”. (H.R. Bukhari). Hadits tersebut dapat dijadikan pedoman bahwa, bersedih dan menangis adalah bagian dari bentuk kasih sayang terhadap saudara kita yang meninggal dunia. Akan tetapi, kesedihan kita tidak boleh sampai berlarut-larut, dan jangan sampai menyakiti diri kita sendiri seperti menjambak rambut, mencakar wajah, merobek pakaian dan lain-lainnya itu tidak diperbolehkan. Bersedihlah dan menangisnya secukupnya saja dan jangan berlebihan. Karena musibah tersebut juga datangnya dari Allah swt. Kita harus percaya dengan adanya Qadha dan Qadar Allah swt.

